



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 482655 ; 482796 Faks. (0771) 482795
E-mail : rsudehdkepriprov@gmail.com Website : www.rsudehd.kepriprov.go.id

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 297 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO RUMAH SAKIT JIWA
DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, maka Rumah Sakit mempunyai Visi, Misi dan Motto;
 - b. bahwa Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit berlaku sebagai dasar dalam memberikan pelayanan pada pasien di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud;
 - c. bahwa berdasarkan hal diatas maka perlu ditetapkan pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit dengan peraturan Direktur RSJKO Engku Haji Daud ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2021 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2019 tentang Keperawatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016

tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pencemaran Air;
- 12 Permenkes RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Penggunaan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- 13 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 22 tahun 2021 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
- 14 Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 2004 tentang Pengelolaan Linen;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.
- KEDUA** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit sebagai dasar pemberian pelayanan yang optimal selama pasien berada di RSJKO Engku Haji Daud sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua merupakan tanggung jawab seluruh pegawai yang bekerja di RSJKO Engku Haji Daud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Uban
Pada Tanggal : 20 November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19770209 200502 1 003

Lampiran: Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tentang Visi, Misi, Nilai, Motto, Tujuan dan Filosofi Rumah Sakit

VISI, MISI, DAN MOTTO

1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Jiwa Paripurna untuk Rujukan Pelayanan jiwa, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2026”

2. Misi


- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan spesialistik
- b. Meningkatkan Kerjasama dengan pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya promotif dan preventif untuk Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan jiwa secara Profesional dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
- d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang lengkap dan Modern sesuai dengan kebutuhan pengembangan layanan.

3. Motto

P = Profesional
E= Empati
D=Disiplin
U=Unggul
L=Lincih dan

Ditetapkan di : Tanjung Uban
Pada Tanggal : 20 November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19770209 200502 1 003